BKD

BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 48 Tahun 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS BILIK TES PENYARINGAN CPNSD GURU/PENJAGA SDN T.A.1999/2000 KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

Membaca : Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 871/0474/Kepeg. tanggal 26 Pebruari 2000 tentang Tambahan Formasi CPNSD Guru dan Penjaga SDN Tahun Anggaran 1999/2000.

Menimbang : bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Penyaringan CPNSD Guru dan Penjaga SDN Tahun Anggaran 1999/2000, dipandang perlu membentuk Panitia Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang - Undang No. 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Luwu Utara;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu No. 1 Tahun 1999 tentang APBD T.A. 1999/2000.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 5/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pengawas Penyaringan CPNSD Guru dan Penjaga SDN Tahun Anggaran 1999 / 2000 Kabupaten Luwu Utara dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tersebut pada daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Penyaringan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Luwu melalui Biaya Operasional Penunjang Kegiatan Kabupaten Luwu Utara (pasal 2.2.3.1084).

KETIGA... ... ...

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A S A M B A
PADA TANGGAL : 13 MARET 2000

BUPATI LUWU UTARA,

M. LUTHFI MUTTY

TEMBUSAN :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
   a. Sekretaris Jenderal.
   b. Kepala Biro Kepegawaian.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
5. Dirjen Keuangan Departemen Keuangan di Jakarta.
6. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. Kepala Biro Kepegawian Prop. Sul.Sel. di Makassar.
8. Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
9. Para Bupati/Walikotamadya se Sul.Sel. masing –masing di Tempat.
10. Kepala Dinas P & K Kab. Luwu Utara.
11. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Luwu Utara.
12. Kepada para Panitia dan Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR :
TANGGAL :

KOMPOSISI DAN PERSONIL PANITIA PENGAWAS PENYARINGAN FORMASI CPNSD GURU DAN PENJAGA SDN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

---

1. PENASEHAT	: KETUA DPRD KABUPATEN LUWU UTARA
2. P E M B I N A	: BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
3. K E T U A	: SEKWILDA LUWU UTARA.
4. WAKIL KETUA	: KEPALA DINAS P & K KABUPATEN LUWU UTARA.
5. SEKRETARIS	: ASISTEN ADMINISTRASI
6. WAKIL SEKRETARIS	: KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN
7. ANGGOTA-ANGGOTA	: 1. KEPALA ITWILKAB. LUWU UTARA 2. KABAG TATA PEMERINTAHAN 3. KABAG. KEUANGAN 5. KABAG. HUMAS 5. KASUBAG. PENGEMBANGAN PEGAWAI 6. KASI GURU DAN TENAGA TEKNIS DINAS P & K 7. KEPALA CABANG DINAS P & K KEC. MASAMBA. 8. KASUBAG.MUTASI 8. KASUBAG.UMUM 9. KASUBAG. DIKLAT 10. MEGAWATI 11. A. RISLIANTO 12. GURU SDN 146 MASAMBA.

BUPATI LUWU UTARA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK II LUWU UTARA

M. LUTHFI MUTTY